

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU TABRAK LARI PENGENDARA  
KENDARAAN BERMOTOR YANG MENYEBABKAN KORBAN  
MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM POLRES KUPANG KOTA**

**“Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”**



**OLEH:**

**KATARINA NUN**

**51118078**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**

**2022**


**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU TABRAK LARI PENGENDARA  
KENDARAAN BERMOTOR YANG MENYEBABKAN KORBAN  
MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM POLRES KUPANG KOTA**


Nama : Katarina Nun  
Nomor Registrasi : 51118078  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Dosen Pembimbing Akademik : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum

**MENGETAHUI**

**PEMBIMBING I**

  
Finsensius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN: 0816076602

**PEMBIMBING II**

  
Yohanes Umbu Sozara, SH.,M.Si  
NIDN: 0829097801

**DISETUJUI OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
Finsensius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN: 0816076602

**KETUA PROGRAM STUDI**

  
Br. Yohanes Arman, SVD, S.H.,M.H  
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/LX/2018  
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395  
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)  
Kupang 85225 – Timor – NTT

### **BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini, *Jumat* Tanggal *Enambelas* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhDua* pukul *Sebelas Tigapuluh* sampai pukul *Tigabelas* Bertempat di Ruang *Rapat Fakultas Hukum* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Katarina Nun  
Tempat/Tgl. Lahir : Kaca, 10 Maret 1999  
N I M : 51118078  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional  
Judul Skripsi : ***"Tanggung Jawab Pidana Pelaku Tabrak Lari Pengendara Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polres Kupang Kota"***.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

#### **Panitia Penguji :**

1. KETUA : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si
3. PENGUJI-I : Yohanes Arman, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Finsensius Samara, SH.,M.Hum

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**

Finsensius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN: 0807066202

**Ketua Prog. Studi Hukum**

Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN: 080504800

## **MOTTO**

**“Jangan mundur sebelum mencoba, beban berat itu hanya ada pada pikiran  
coba dulu nanti akan terbiasa”**

**Refleksi Pribadi**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melindungi, menyertai, dan memberkati peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga saat ini dapat menyelesaikan perkuliahan.
3. Kedua orang tua tercinta bapak Vinsensius Donggur dan mama Yustina Mamut, kakak Hendrika Iwus serta seluruh keluargaku.
4. Almamater tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam bentuk material maupun moril. Oleh sebab itu peneliti ingin mengucapkan limpah terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus Pembimbing I yang senantiasa sabar memberikan bimbingan, masukan dan arahan yang sangat berharga dalam proses pengerjaan skripsi ini dari awal sampai selesai.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum dan Dosen Penasihat Akademik.
4. Br. Yohanes Arman, SVD, SH.,M.H selaku Ketua Program Studi sekaligus sebagai penilai I yang telah memberikan masukan dan saran terhadap pengempurnaan skripsi ini dan Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH.,M.H selaku Sekretaris Program Studi.
5. Bapak Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa sabar memberikan bimbingan, masukan dan dukungan yang sangat berharga dalam proses pengerjaan skripsi ini dari awal sampai selesai.

6. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum selaku penilai II yang telah memberikan masukan dan saran terhadap pengempurnaan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta tidak lelah mendidik dan mengajar.
8. Segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum atas bantuan dan bimbingannya selama peneliti melakukan studi.
9. Kepada teman-teman seperjuangan fakultas hukum angkatan 2018 yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu dengan senang hati peneliti menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Kupang, Januari 2023

Penulis

## ABSTRAK

Seiring terus bertambahnya kendaraan dan pengguna jalan, serta minimnya kesadaran dan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas, ditambah kondisi jalan yang rusak menjadi faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tabrak lari adalah peristiwa tabrakan di mana pengemudi kendaraan secara sengaja meninggalkan tempat kejadian, tidak membantu korban dan tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwenang. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak bertanggungjawab yang dapat meningkatkan resiko kematian bagi korban karena keterlambatan korban mendapatkan pertolongan medis.

Jenis penelitian atau tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Proses penyelesaian perkara kasus tindak pidana tabrak lari oleh penyidik Kepolisian Resort Kupang Kota pada kurun waktu 2020-2021, jika dicermati dari total 60 kasus yang terjadi, hanya 4 kasus yang disidik dan diteruskan kepenuntutan P21 (Pemberitahuan Bahwa Hasil Penyidikan Sudah Lengkap) hingga dilimpahkan ke pengadilan, Dari 4 kasus tersebut, 3 kasus merupakan kasus yang menyebabkan korban meninggal dunia dan 1 kasus menyebabkan korban mengalami luka berat dan kerusakan kendaraan. Sedangkan 56 kasus lainnya dihentikan dengan dasar SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Dasar penghentian 56 kasus tindak pidana tabrak lari adalah Pasal 109 KUHP dikarenakan tidak cukup bukti dan atau tidak ada saksi, maka berdasarkan 4 kasus tersebut peneliti hanya meneliti 3 kasus sebagai bahan acuan dalam penelitian karena merupakan kasus yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam hal ini peneliti menggunakan Pasal 231 UULLAJ sebagai acuan untuk melihat kewajiban pengemudi kendaraan bermotor ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, akan tetapi berdasarkan tiga kasus tersebut diketahui bahwa pengemudi yang terlibat kecelakaan bermotor tidak melakukan sebagaimana kewajibannya yang telah diatur didalam Pasal 231, maka berdasarkan Pasal 312 UULLAJ akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan karena kelalaiannya dari pelaku tabrak lari, maka pelaku dipidana dengan ancaman hukuman penjara berdasarkan Pasal 310 ayat (4).

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bentuk tanggung jawab pidana terhadap pelaku tabrak lari pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kematian diancam dan dipidana dengan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan berdasarkan putusan pengadilan atas ketiga kasus tabrak lari diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku tabrak lari sudah sesuai dan didasarkan pada ketentuan mengenai tabrak lari yang ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Saran dari penulis, diharapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tabrak lari yang karena kelalaiannya menyebabkan korban meninggal dunia tidak hanya sebatas pidana penjara, akan tetapi pelaku harus membayar biaya pengobatan dan biaya pemakaman bagi korban yang meninggal dunia.

**Kata kunci : Tanggungjawab, pidana, tabrak lari, kecelakaan lalu lintas.**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1. Manfaat Teoritis .....	10
2. Manfaat Praktis .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	11
2.2 Landasan Konseptual.....	13
2.1.2 Pertanggungjawaban Pidana .....	13

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	13
B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	16
2.2.2 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas dan Tabrak Lari .....	18
A. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas .....	18
B. Tabrak Lari .....	18
2.2.3 Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain .....	19
2.3 Alur Berpikir .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	22
3.2 Metode Pendekatan Penelitian .....	22
3.3 Aspek Yang Diteliti .....	22
3.4 Lokasi Penelitian .....	24
3.5 Populasi, Sampel, dan Responden .....	24
1. Populasi .....	24
2. Sampel .....	24
3. Responden .....	24
3.6 Jenis Data Hukum .....	24
3.6.1. Jenis Data (untuk penelitian empiris) .....	24
a. Data Primer .....	24
b. Data Sekunder .....	24
3.7 Metode Pengumpulan Data dan Bahan Hukum .....	25

3.7.1. Metode Pengumpulan Data .....	25
3.8 Metode Pengolahan Data Hukum .....	25
3.9 Metode Analisis Data Hukum.....	25
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	26
4.1.1 Data Sekunder .....	26
4.1.2 Data Primer .....	32
4.2 Pembahasan.....	50
4.2.1 Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari pengendara kendaraan bermotor yang menyebabkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polres Kupang Kota .....	50
4.2.2 Upaya kepolisian dalam menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari .....	60
4.2.3 Faktor yang menjadi kendala yang dihadapi oleh kepolisian Dalam menegakan hukum terhadap pelaku tabrak lari yang Menyebabkan korban meninggal dunia.....	61
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>63</b>
5.1 Kesimpulan .....	63
5.2 Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Kendaraan Yang Menyebabkan Kecelakaan Tabrak Lari Tahun 2020-2021 .....	7
Tabel 1.2 Data Kasus Tabrak Lari yang di Tangani Polres Kupang Kota Tahun 2020-2021 .....	8
Tabel 4.1 Data Kasus Tabrak Lari Yang di Tangani Polres Kupang Kota Tahun 2020-2021 .....	33

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Alur Berpikir .....	21